



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 154**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

**BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomot. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 12 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).**

BAB I SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 1

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan:

- 1) Nomor seri formulir;
- 2) Nama Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng atau sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang memungut;
- 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2" bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
- 4) Kode Akun;
- 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB-P2;
- 6) Nomor Objek Pajak (NOP);
- 7) Letak Objek Pajak
- 8) Nama dan Alamat Wajib Pajak
- 9) Objek Pajak
- 10) Luas (M2)
- 11) Kelas
- 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
- 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
- 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
- 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
- 16) NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
- 17) PBB-P2 yang terhutang;
- 18) PBB-P2 yang harus dibayar;
- 19) Tanggal jatuh tempo;
- 20) Tempat Pembayaran;
- 21) Tanggal penyerahan SPPT;
- 22) Tanda tangan Wajib Pajak penerima SPPT;
- 23) Nama Wajib Pajak penerima SPPT;
- 24) Tanggal cetak SPPT;
- 25) Tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SPPT;
- 26) Nama Wajib Pajak;
- 27) Letak objek pajak;
- 28) Nomor Objek Pajak (NOP);
- 29) SSPT Tahun / Rp;
- 30) Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
- 31) Tanda tangan petugas penyampai SPPT;
- 32) Nama petugas penyampai SPPT;

b. Halaman belakang:

- 1) Nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) Tanggal penyampaian;
 - 3) Tanda tangan petugas;
 - 4) Informasi lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (2) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Gowa untuk Tahun Pajak 2013 menggunakan Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut STTS.
- (3) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SSPD.
- (4) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa formulir kertas.
- (5) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Lembar 1, Halaman depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” ;
 2. Nomor seri formulir;
 3. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 4. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 5. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 6. Nama Wajib Pajak;
 7. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 8. Nomor SPPT (NOP);
 9. Sejumlah : Rp. yang dibayar oleh Wajib Pajak;
 10. Tanggal Jatuh Tempo;
 11. Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda);
 12. Tanggal Pembayaran;
 13. Jumlah yang dibayar;
 14. Tanda Terima dan Cap;
 - b. Lembar 1, Halaman belakang (untuk Wajib Pajak) :
 1. Penjelasan STTS;
 2. Informasi lainnya.
 - c. Lembar 2, untuk DPKD
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” ;
 2. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 3. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 4. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 5. Nama Wajib Pajak;
 6. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 7. Nomor SPPT (NOP);
 8. Sejumlah : Rp.
 9. Tanggal Pembayaran;
 10. Jumlah yang dibayar;
 11. Tanda Terima dan Cap;
 - d. Lembar 3, untuk Bank
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” ;
 3. Judul “SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)”;
 4. Tempat Pembayaran : (Bank Tempat Pembayaran PBB);
 5. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 6. Nama Wajib Pajak;
 7. Letak Objek pajak. Kecamatan dan Desa/Kel.
 8. Nomor SPPT (NOP);
 9. Sejumlah : Rp.
 12. Tanggal Pembayaran;
 13. Jumlah yang dibayar;
 14. Tanda Terima dan Cap;
- (6) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 154

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 September 2013

**TENTANG : BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN			AKUN :	
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :		Diserahkan tgl : Tanda Tangan :	Bantaeng, KEPALA DINAS	
		(.....) Nama Terang	(.....)	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan] Desa/Kelurahan		Diserahkan tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		
NOP : SPPT Tahun/Rp. :				

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 154**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 September 2013

**TENTANG : BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th : <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo	
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV
Tanggal Pembayaran : L.T : <input type="text"/>	
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> L.B : <input type="text"/>	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th : <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Pembayaran : <input type="text"/>	
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>	
Lembar untuk BUD	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th : <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Pembayaran : <input type="text"/>	
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>	
Lembar untuk Bendahara Penerima	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th : <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Pembayaran : <input type="text"/>	
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>	
Lembar untuk Bank	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 154**